

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2025

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
GUNUNG SUGIH
2024**



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 disusun Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 memuat Evaluasi Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023, arah dan kebijakan, Visi Kabupaten Lampung Tengah dan Misi Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Tengah serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dituangkan dalam Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Selanjutnya Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 merupakan acuan/pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025.

Gunung Sugih, Maret 2024.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

YASIR ASROMI, AP.,M.SI
NIP. 197609021994121001



DAFTAR ISI

	<i>hal</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2025	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2 . Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 2023	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	18
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	20
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	21
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	22
3.3 Program dan Kegiatan	23
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	27
BAB V PENUTUP	29
LAMPIRAN - LAMPIRAN	



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Hi. Mochtar (Komplek Pemda Lampung Tengah) Gunung Sugih Telp. (0725) 529878

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NOMOR : /KPTS/B.a.VII.06/2024

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026 untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan salah satunya melalui Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang disusun setiap tahun;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah wajib membuat Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman, Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2022;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026.
- Ketiga : Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025.
- Keempat : Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 meliputi :
- a. Bab I PENDAHULUAN
 - b. Bab II HASIL EVALUASI RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2023
 - c. Bab III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
 - d. Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK LAMPUNG TENGAH TA 2025
 - e. Bab V PENUTUP
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung Sugih,
Pada tanggal : 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

YASIR ASROMI, AP.,M.SI
NIP. 197609021994121001

Tembusan :

1. Bupati Lampung Tengah (sebagai laporan).
2. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Lampung Tengah.
4. Arsip



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah yang selanjutnya disebut Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2025, yang berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tengah Tahun 2021-2026, yang memuat Program Kegiatan Tahun bersangkutan yang ingin diwujudkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (RENJA) ini memuat misi, tujuan, sasaran, arah dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah, serta rencana-rencana program kegiatan dan sasaran anggaran yang harus dicapai dalam rangka mengemban misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah dan mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, melalui suatu rencana aksi yang merupakan rencana pelaksanaan program-program strategis yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini, adalah berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi,



Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Republik Indonesia NOMOR P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan Tahun 2021 – 2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 adalah untuk meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah sebagai perencanaan bagi pencapaian tujuan, pelaksanaan visi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah, dan kebijakan serta sebagai salah satu upaya terciptanya pertanggungjawaban kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah secara terukur :

- 1) Mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah ditahun 2025;



- 2) Memberikan arah pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025;
- 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan untuk tahun anggaran 2025;
- 4) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 adalah sebagai acuan untuk melaksanakan program kegiatan serta sub kegiatan secara efektif dan efisien sesuai kebijakan dan strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka penyusunan satu tahunan pelaksanaan program kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, yaitu :

- 1) Menyediakan dokumen perencanaan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025;
- 2) Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah di Tahun 2025;
- 3) Menyediakan bahan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lampung Tengah,



Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan Penyusunan, serta Sistematika Penulisan.

BAB. II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renja PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Renja PD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3 Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah berisikan uraian mengenai Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD disusun berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 dan membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026.



BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD
- 3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Program serta Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.

BAB. V PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra

Pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategik. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaian target masing-masing kegiatan.

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Misi dan Tujuan Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Tengah, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2025.

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2023, implementasi mencakup pelaksanaan **30 (tiga puluh) Sub kegiatan dalam 12 (dua belas) Kegiatan dan 6 (enam) program untuk mendukung 2 (dua) Sasaran Strategis yang dicapai.**

Pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Terdiri Dari 7 (Tujuh) kegiatan dengan realisasi Capaian Kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :**



a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Pagu Dana : Rp. 30.000.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 19.874.500,-
- Target Kinerja : 6 Dokumen

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Pagu Dana : Rp. 25.000.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 28.850.500,-
- Target Kinerja : 2 Dokumen

c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Pagu Dana : Rp. 25.000.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 33.840.500,-
- Target Kinerja : 7 Dokumen

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Pagu Dana : Rp. 3.227.383.098,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 3.103.330.332,-
- Target Kinerja : 12 bulan (1 Tahun)
- Capaian Kinerja : 12 bulan (1 Tahun)

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- Pagu Dana : Rp. 278.592.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 257.358.000,-
- Target Kinerja : 12 bulan (1 Tahun)
- Capaian Kinerja : 12 bulan (1 Tahun)

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- Pagu Dana : Rp. 0,-



- Realisasi Anggaran : Rp. 0,-
- Target Kinerja : 50 Orang
- Capaian Kinerja : 12 bulan (1 Tahun)

b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- Pagu Dana : Rp. 27.480.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 14.000.000,-
- Target Kinerja : 3 Orang
- Capaian Kinerja : 12 bulan (1 Tahun)

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 6 Sub Kegiatan sebagai berikut:

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Pagu Dana : Rp. 11.214.300,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 11.209.800,-
- Target Kinerja : 13 Jenis
- Capaian Kinerja : 12 bulan (1 Tahun)

b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- Pagu Dana : Rp. 7.181.900,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 6.713.200,-
- Target Kinerja : 23 Jenis
- Capaian Kinerja : 12 bulan (1 Tahun)

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Pagu Dana : Rp. 128.181.500,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 128.173.589,-
- Target Kinerja : 47 Jenis
- Capaian Kinerja : 12 bulan (1 Tahun)

d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Pagu Dana : Rp. 89.324.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 89.281.000,-
- Target Kinerja : 8 Jenis
- Capaian Kinerja : 12 bulan (1 Tahun)

e. Fasilitas Kunjungan Tamu

- Pagu Dana : Rp. 17.868.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 15.072.000,-
- Target Kinerja : 400 Orang/Kali



- Capaian Kinerja : 12 bulan (1 Tahun)

f. Penyelenggaraa Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Pagu Dana : Rp. 43.745.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 37.431.924,-
- Target Kinerja : 400 Orang/Kali
- Capaian Kinerja : 12 bulan (1 Tahun)

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 1 Sub Kegiatan sebagai berikut:

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- Pagu Dana : Rp. 150.176.200,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 135.850.000,-
- Target Kinerja : 11 unit
- Capaian Kinerja : 12 bulan (1 Tahun)

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 1 Sub Kegiatan sebagai berikut:

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Pagu Dana : Rp. 73.500.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 51.453.605,-
- Target Kinerja : 7 Jenis
- Capaian Kinerja : 12 bulan (1 Tahun)

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Pagu Dana : Rp. 90.040.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 83.129.000,-



- Target Kinerja : 6 Unit
- Capaian Kinerja : 12 bulan (1 Tahun)

b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Pagu Dana : Rp. 152.950.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 61.285.875,-
- Target Kinerja : 1 Unit
- Capaian Kinerja : 12 bulan (1 Tahun)

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- Pagu Dana : Rp. 25.690.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 25.690.000,-
- Target Kinerja : 8 Jenis
- Capaian Kinerja : 12 bulan (1 Tahun)

B. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, Terdiri Dari 1 (Satu) kegiatan dengan realisasi Capaian Kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan terdiri dari 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

- Pagu Dana : Rp. 597.558.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 469.304.430,-
- Target Kinerja : 300 dan 180 Orang
- Capaian Kinerja : 12 bulan (1 Tahun)

b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan



- Pagu Dana : Rp. 0,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 0,-
- Target Kinerja : 1600 Orang
- Capaian Kinerja : 12 bulan (1 Tahun)

C. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Terdiri Dari 1 (Satu) kegiatan dengan realisasi Capaian Kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

- Pagu Dana : Rp. 59.490.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 39.223.500,-
- Target Kinerja : 476 Orang
- Capaian Kinerja : 12 bulan (1 Tahun)

b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan



Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

- Pagu Dana : Rp. 94.180.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 86.340.000,-
- Target Kinerja : 280 Orang
- Capaian Kinerja : 12 bulan (1 Tahun)

c. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,

- Pagu Dana : Rp. 145.800.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 140.256.210,-
- Target Kinerja : 280 Orang
- Capaian Kinerja : 12 bulan (1 Tahun)

d. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

- Pagu Dana : Rp. 1.283.775.494,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 1.276.075.398,-
- Target Kinerja : 50 Orang dan 12 Partai
- Capaian Kinerja : 12 bulan (1 Tahun)

D. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Terdiri Dari 1 (Satu) kegiatan dengan realisasi Capaian Kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

- 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :**



**a. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di Daerah**

- Pagu Dana : Rp. 9.623.292.200,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 8.362.937.200,-
- Target Kinerja : 300 Ormas dan 250 Perizinan
- Capaian Kinerja : 12 bulan (1 Tahun)

**E. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**

Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Terdiri Dari 1 (Satu) kegiatan dengan realisasi Capaian Kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

**1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan
Budaya terdiri dari 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :**

**a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah**

- Pagu Dana : Rp. 214.133.500,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 205.270.400,-
- Target Kinerja : 300 Orang/Pelajar/Masyarakat
- Capaian Kinerja : 12 bulan (1 Tahun)

**F. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL**

Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika



Serta Budaya Politik, Terdiri Dari 1 (Satu) kegiatan dengan realisasi Capaian Kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial terdiri dari 5 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

- Pagu Dana : Rp. 19.337.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 16.787.000,-
- Target Kinerja : 1 Dokumen
- Capaian Kinerja : 12 bulan (1 Tahun)

b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, sert Penanganan Konflik di Daerah

- Pagu Dana : Rp. 23.504.500,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 19.804.500,-
- Target Kinerja : 45 Orang
- Capaian Kinerja : 12 bulan (1 Tahun)

c. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

- Pagu Dana : Rp. 303.216.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 258.162.200,-
- Target Kinerja : 100 Orang dan 45 Anggota

- Capaian Kinerja : 12 bulan (1 Tahun)

d. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

- Pagu Dana : Rp. 70.019.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 64.514.000,-
- Target Kinerja : 622 Orang
- Capaian Kinerja : 12 bulan (1 Tahun)

e. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

- Pagu Dana : Rp. 67.060.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 18.460.000,-
- Target Kinerja : 12 Bulan/Kali
- Capaian Kinerja : 12 Bulan (1 Tahun)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbub) Lampung Tengah Nomor : 34 Tahun 2016 yang ditetapkan pada tanggal 25 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Pasal 107 ayat 01, Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Tengah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Bidang Kesatuan Bangsa. Sedangkan pada ayat 03 dijelaskan bahwa Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Tengah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi

kewenangan daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, uraian tugas tersebut adalah :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengatur, mengawasi dan memfasilitasi kegiatan di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, mengatur dan memfasilitasi kegiatan di bidang Kewaspadaan Nasional; merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, mengatur dan memfasilitasi kegiatan di bidang Politik Dalam Negeri;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Dalam menghadapi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Badan Kesbangpol dimasa yang akan datang, juga diharapkan agar semua pihak yang berkepentingan dapat berperan secara aktif di dalam pengembangan pelayanan kepada masyarakat, baik kepada partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat dan antar aparatur pemerintah serta bagi mahasiswa yang memerlukan kepengurusan surat izin penelitian.

Adapun terobosan yang telah dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menempatkan personil yang ada sesuai kebutuhan,

2. Membudayakan perilaku pelayanan publik yang baik dengan cara memberikan pelayanan yang ramah,
3. Menegakkan disiplin penyelenggara negara dalam pelayanan publik.
4. Menyempurnakan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (E-government).
5. Menyempurnakan sistem manajemen kinerja (performance-based management system) penyelenggara Negara.

2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagaimana Pasal 46, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, mengatakan badan daerah kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Kesbang dan Politik Lampung Tengah yang tercermin dan sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 - 2026, yaitu :

1. Persatuan dan kesatuan bangsa, ketentraman dan ketertiban merupakan hal yang sangat penting dan senantiasa dipertahankan, sehingga masalah-masalah yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan serta ketentraman dan ketertiban dapat dideteksi secara dini melalui Pemetaan Daerah Rawan Konflik dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
2. Persatuan dan Kesatuan Bangsa perlu dirawat dengan mengamalkan Pancasila sejak dini kepada para Pelajar, selain itu untuk

memperkuat persatuan dan Kesatuan tokoh masyarakat juga perlu diberikan motivasi untuk memahami apa-apa saja yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila.

3. Konflik yang bernuansa suku, ras dan agama kerap terjadi di Kabupaten Lampung Tengah yang dapat menimbulkan gejolak dan pertentangan sehingga berakhir dengan SARA, sehingga perlu dirawat Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Pembauran Kebangsaan sebagai wadah yang memfasilitasi penyelesaian konflik-konflik dibidang keagamaan dan kegiatan pembauran bangsa.
4. Terjadinya ancaman, pergeseran, gangguan dan hambatan yang datang dari dalam dan dari luar sehingga diperlukan Gerakan Nasional Revolusi Mental di masyarakat.
5. Ketentraman dan ketertiban senantiasa diperlukan dalam proses pembangunan sehingga dibutuhkan kemampuan dan peranan masyarakat sebagai pertahanan garis belakang.
6. Stabilitas politik di daerah dalam keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, stabilitas politik di daerah sangat tergantung pada peranan Partai Politik, Ormas dan LSM sehingga organisasi-organisasi ini perlu dirangkul sehingga akan terjadi hubungan yang sinergi antara Pemerintah dengan Organisasi Politik, Ormas dan LSM di Kabupaten Lampung Tengah.
7. Masih tingginya tingkat kehidupan politik masyarakat yang tidak menggunakan haknya pada Pemilu Legislatif dan Eksekutif sehingga perlu dilakukan pembinaan dan penyadaran hak memilih.
8. Data-data di bidang sosial ekonomi dan budaya masih yang sangat minim sehingga perlu dilakukan pendataan.
9. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas para Aparatur Sipil Negara di Badan Kesbangpol sehingga tingkatan layanan cepat dilakukan dan dapat secara sigap mencermati dan menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat.
10. Masih minim nya tingkat Partisipasi Ormas dan LSM dalam membangun Kabupaten Lampung Tengah untuk menjadi lebih baik.

11. Tingginya tingkat penggunaan, pemakaian dan penyalahgunaan narkoba baik dikalangan pelajar, masyarakat dan golongan tertentu yang dapat menimbulkan dampak lemahnya ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kesbangpol dimasa yang akan datang, juga diharapkan agar semua pihak yang berkepentingan dapat berperan secara aktif di dalam pengembangan pelayanan kepada masyarakat, baik kepada partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat dan antar aparatur pemerintah serta bagi mahasiswa yang memerlukan kepengurusan surat izin penelitian.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah disusun berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 dan membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 yang berdasarkan pertimbangan atas kinerja pencapaian target Renstra, dan target kinerja yang dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah dengan arahan Kepala Daerah terkait dengan program prioritas/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan.

Setelah melalui tahapan pembahasan Renja 2025 bersama TAPD, tahapan. Hasil analisis terhadap rancangan awal kegiatan tersebut hingga menjadi renja yang siap untuk difinalisasikan dalam RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaringan aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahunan yang sedang direncanakan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah.

Usulan program/kegiatan tersebut diinventarisasi dan dinilai antara kesesuaiannya berdasarkan nomenklatur baku yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan informasi usulan program/kegiatan yaitu jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi dan besaran volume kegiatan. Hasil inventarisasi usulan program/kegiatan yang memiliki kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya akan dipilah lagi berdasarkan prioritas, fokus kebijakan tahun 2025, Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ingin dicapai, dan implikasi terhadap capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah maupun terhadap RPJMD Kabupaten Lampung Tengah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional tahun 2025 yakni “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” guna memperkuat ketahanan ekonomi, mengurangi kesenjangan, meningkatkan sumber daya manusia, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur, membangun lingkungan hidup, memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik.

pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ikut menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan dan terus mempertahankan persatuan dan kesatuan. Adapun prioritas pembangunan nasional tahun 2025 yaitu :

1. Pembangunan Nasional Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar;
2. Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman;
3. Peningkatan Nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya;
4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah sebagai lembaga teknis yang bertugas membantu Bupati Lampung Tengah dalam hal merumuskan kebijakan teknis daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri mempunyai tugas untuk merumuskan kebijakan teknis daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri Kabupaten Lampung Tengah agar dapat berjalan secara sinergi dan selaras dengan kebijakan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

3.2.1 Tujuan Renja

Berdasarkan Misi ke 4 (empat) Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang telah dirumuskan “Menciptakan Kondisi Masyarakat Yang Tertib, Aman, Damai Serta Kondusif Guna Meningkatkan Investasi Daerah” maka tujuan pelaksanaan kegiatan Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kerukunan antar Umat Beragama, suku dan budaya serta golongan.
- b. Bekerja Sama Dengan Aparat Hukum, Kepolisian, TNI, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Adat untuk Bersama Meningkatkan Keamanan Daerah guna menekan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika.
- c. Terciptanya kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki Sumber Daya Manusia yang berintegritas dan transparan dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik masyarakat serta penciptaan stabilitas daerah yang aman dan kondusif serta penanganan konflik sosial di Kabupaten Lampung Tengah.
- d. Terwujudnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan keamanan, ketertiban, dan ketentraman, keadilan, dan keragaman budaya dengan indikator kinerja menurunnya rasio kriminal sampai 0 % di tahun 2026.
- e. Terwujudnya kemandirian infrastruktur politik dan supra struktur politik dalam pembinaan wawasan kebangsaan dan politik dalam negeri dalam rangka Meningkatkan konsolidasi demokrasi sehingga Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Meningkat menjadi 85 %.

3.2.2 Sasaran Renja

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai selama Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kerukunan antar Umat Beragama, suku dan budaya serta golongan.
- b. Meningkatkan Keamanan Daerah guna menekan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika bersama Dengan Aparat Hukum, Kepolisian, TNI, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Adat.
- c. Meningkatkan Sumber daya aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah dalam pelayanan publik bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang integritas dan transparan.
- d. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kententraman dengan indikator Kinerja dengan menurunkan Rasio angka kriminalitas menjadi 0 %.
- e. Meningkatnya kebebasan sipil dan hak-hak politik warga dalam praktek demokrasi lokal dengan Indikator kinerja Tingkat Partisipasi politik masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dan Tingkat Partisipasi politik masyarakat di Pilkakam masing-masing sebesar 70% dan 85%.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Tengah, maka rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :**
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :**
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah :**
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 5) Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :**
 - 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :**
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :**
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

B. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
- 2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
- 3) Pembentukan Paskibraka.

C. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik :

- 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
- 2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah;
- 3) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;

- 4) Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.

D. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan :

- 1) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;

E. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya :

- 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
- 2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

F. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial :

- 1) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;

- 2) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
- 3) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
- 4) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
- 5) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2025 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2025 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Dengan sumber daya anggaran yang ada, pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025 benar-benar dapat dirasakan langsung bagi Kesatuan Bangsa. Disamping itu seluruh satker mulai membuat rencana aksi dalam upaya penggalan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari APBD Kabupaten Lampung Tengah.

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2025 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan

kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya ketertiban keamanan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya, Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target program yang dimaksud adalah :

1. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILADAN KARAKTER KEBANGSAAN

Program ini dilaksanakan dengan maksud mensosialisasikan dan reedukasi pentingnya menjaga Pancasila sebagai konsensus nasional dan payung kebangsaan serta menumbuh kembangkan pemahaman segenap elemen masyarakat terhadap Pancasila sebagai ideologi Negara, pandangan hidup, dan falsafah bangsa Indonesia yang kemudian bertujuan terbentuknya Kader-kader Pancasila guna menjaga Ideologi Pancasila dan keutuhan Negara Indonesia serta memasyarakatkan lima sila Pancasila dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target program yang dimaksud adalah :

1.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan PemantapanPelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila danKarakter Kebangsaan.

1.1.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Sub Kegiatan ini menjalankan Aktifitas berupa :

- a. Sosialisasi Nasionalisme Kebangsaan Bagi Pelajar Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025;

b. Sosialisasi Bela Negara Kepada Masyarakat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025;

c. Pembentukan Paskibraka.

1.1.2 Pelaksanaan Koordinasi Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Sub Kegiatan ini menjalankan Aktivitas berupa :

a. Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025;

b. Kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025.

2. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Program ini dilaksanakan dengan maksud Memberikan Pendidikan politik melalui penerapan etika dan budaya politik untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu di Kabupaten Lampung Tengah, Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target program yang dimaksud adalah :

2.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

2.1.1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Sub Kegiatan ini menjalankan Aktivitas berupa :

a. Sosialisasi Pemilihan Umum Serentak Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025;

2.1.2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Sub Kegiatan ini menjalankan Aktivitas berupa :

a. Pendidikan Politik Masyarakat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025;

2.1.3 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Sub Kegiatan ini menjalankan Aktivitas berupa :

a. Pembinaan Pengurus Partai Politik tentang Verifikasi Hibah Parpol Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025;

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Program ini dilaksanakan dengan maksud membangun hubungan yang positif konstruktif antara Pemerintah dengan Fungsionaris Parpol/Ormas/LSM di Lampung Tengah, dengan cara Mengkomunikasikan masalah-masalah Aktual dalam pemberdayaan ormas untuk membantu program pembangunan pemerintah dan menambah wawasan sebagai wacana dalam memecahkan permasalahan, Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target program yang dimaksud adalah :

3.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

3.1.1 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Sub Kegiatan ini menjalankan Aktifitas berupa :

- a. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Tengah;
- b. Monitoring dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Tengah;
- c. Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Pemberian Hibah Kepada Ormas dan LSM Kabupaten Lampung Tengah;
- d. Pembinaan dan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Kabupaten Lampung Tengah.

4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Program ini dilaksanakan dengan maksud Mewujudkan kondisi yang harmonis, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target program yang dimaksud adalah :

4.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

4.1.1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budayadan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Sub Kegiatan ini menjalankan Aktifitas berupa :

- a. Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika (P4GN) Kabupaten Lampung Tengah.

5. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIKSOSIAL

Program ini dilaksanakan dengan maksud menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan dini, sebagai upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional diberbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target program yang dimaksud adalah :

5.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

5.1.1 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Sub Kegiatan ini menjalankan Aktifitas berupa :

a. Pendataan dan Pemetaan Daerah Rawan Konflik Sosial Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025.

5.1.2 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Sub Kegiatan ini menjalankan Aktifitas berupa :

- a. Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025.

5.1.3 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Sub Kegiatan ini menjalankan Aktifitas berupa :

- a. Tim Terpadu Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025.

5.1.4 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Sub Kegiatan ini menjalankan Aktifitas berupa :

- a. Pembinaan Forum Jurai Siwo Mitra Kamtibmas Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025.

5.1.3 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan ini menjalankan Aktifitas berupa :

- a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025.

6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan dalam memenuhi tujuan dan sasaran strategis demi tercapainya visi dan misi Bupati, maka diperlukan dukungan manajerial seperti penyediaan sarana prasarana, pengelolaan pegawai dan penyediaan fasilitas pendukung lainnya.

Program dan kegiatan yang disediakan untuk layanan administrasi perkantoran terdiri dari :

6.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- 6.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- 6.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 6.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 6.1.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 6.1.5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

6.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- 6.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- 6.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

6.3 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- 6.3.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

6.4 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- 6.4.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

6.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- 6.5.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- 6.5.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
- 6.5.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- 6.5.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- 6.5.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu.
- 6.5.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

6.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

6.6.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

6.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

6.7.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

6.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

6.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

6.7.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

6.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.



BAB V
PENUTUP

Pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dapat berhasil seiring dengan pembangunan bidang lainnya sehingga pelaksanaan pembangunan dan jalannya roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik, efisien, terpadu dengan melibatkan masyarakat sebagai stakeholder dalam pelaksanaan.

Untuk suksesnya pelaksanaan kerja tersebut perlu sekali diadakannya perencanaan yang baik dan rasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi/lembaga dengan melibatkan stakeholder yang keberhasilannya dapat diukur, keberhasilan Rencana Kerja ini pun perlu didukung dengan penetapan anggaran dalam APBD Kabupaten Lampung Tengah serta sumberdana lainnya yang memungkinkan dan sangat ditentukan oleh kesamaan visi dan keterpaduan serta komunikasi dalam menciptakan sinergi antara upaya segenap jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah dengan peran serta masyarakat sebagai mitra kerja yang semakin berkembang.

Demikian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025, disusun berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta RENSTRA 2021-2026 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

Gunung Sugih, Maret 2024.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

YASIR ASROMI, AP.,M.SI
NIP. 197609021994121001